

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali (94973)
Email : Bawaslumorowali@gmail.com

Nomor : 287 /PM.00.02/K.ST-06/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bungku, 18 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Morowali

Di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara struktur, sistimatis dan masif;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Isi Imbauan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, pada tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai pada tanggal 18 Agustus Tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus Tahun 2024 dengan memperhatikan :

Pasal 34 PKPU Nomor 7 Tahun 2024

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
- 2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.
- 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. Laman KPU; dan/atau;
 - b. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

- 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;
 - 5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
2. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 18 Agustus Tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus Tahun 2024 dengan memperhatikan :
- Pasal 35 PKPU Nomor 7 Tahun 2024**
- 1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai :
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. perbaikan data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau;
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
 - 3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. KPU Kabupaten Morowali dan jajaran agar dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang dikeluarkan oleh pengawas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 198401182014101001

PIh, KETUA

TTD

ELSEVIN LANSINARA, S.H

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Pertiinggal.